



# PANDUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI PAUD DAN PNF

TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, BAN PAUD dan PNF bertugas menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. Salah satu komponen sistem akreditasi adalah banding, yaitu permintaan dari satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dianggap merugikan, yang telah dibuat oleh BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF. Peluang banding ini dibuka untuk memberikan jaminan objektivitas, kesamaan hak dan keadilan, serta pertanggungjawaban hasil akreditasi.

Panduan Banding atas Hasil Akreditasi PAUD dan PNF ini diinisiasi oleh Komisi Sistem Manajemen Mutu (SMM), telah dibahas dan disahkan dalam Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF yang dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan PAUD dan PNF dan berbagai pihak terkait dalam menata kelolakan banding.

Disampaikan terima kasih kepada Komisi SMM, para Anggota BAN PAUD dan PNF, serta bagian sekretariat atas terbitnya panduan ini. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini.

Jakarta, 5 September 2018



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>I. Pendahuluan</b>	1
1. Rasional	1
2. Dasar Hukum	2
<b>II. Tujuan</b>	2
<b>III. Hasil yang Diharapkan</b>	2
<b>IV. Kriteria Banding atas Hasil Akreditasi</b>	2
<b>V. Mekanisme Pengajuan Banding</b>	3
<b>VI. Bahan Penilaian Banding atas Hasil Akreditasi</b>	4
<b>VII. Penanggungjawab Penanganan Banding atas Hasil Akreditasi</b>	4
<b>VIII. Waktu Penanganan Banding atas Hasil Akreditasi</b>	5
<b>IX. Penutup</b>	5
Lampiran	
1. Mekanisme Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi	6
2. Format Surat Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF	7
3. Format Penanganan Banding atas Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF	8

## I. Pendahuluan

### a. Rasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Tahapan akreditasi yang dilakukan terhadap setiap permohonan akreditasi adalah Klasifikasi Permohonan Akreditasi, Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi, visitasi, validasi dan verifikasi dan penetapan atas hasil akreditasi. Setelah penetapan atas hasil akreditasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan BAN PAUD dan PNF dan ditayangkan secara resmi di website BAN PAUD dan PNF. Satuan pendidikan PAUD dan PNF memiliki cukup waktu untuk melakukan telaah diri dan jika merasa keberatan atau dirugikan atas hasil akreditasi maka dapat menempuh hak mengajukan banding atas hasil akreditasi. Banding adalah permintaan dari satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan, yang dibuat BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF. Pengajuan banding dapat dilakukan dengan melampirkan argumentasi berdasarkan capaian delapan standar nasional pendidikan.

Hal ini sesuai dengan amanah Permendibud Nomor 13 Tahun 2018 pasal 17 huruf m. yang menyatakan bahwa salah satu tugas BAN Provinsi melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Pengajuan banding juga dapat dilakukan oleh masyarakat (bukan asesi) apabila terjadi ketidaksesuaian hasil status akreditasi dengan kondisi satuan pendidikan PAUD dan PNF yang sebenarnya. Dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan penanganan keluhan ke BAN PAUD dan PNF. Dengan demikian, untuk menjamin pelaksanaan dan hasil banding akreditasi tersebut disusunlah panduan banding atas hasil akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan perlindungan terhadap lembaga dan masyarakat (*Social Protection*) dalam pelaksanaan akreditasi.

## **b. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 5) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
- 6) Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018; dan
- 7) Pedoman Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi 2018.

## **II. TUJUAN**

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis kepada Satuan PAUD dan PNF dalam mengajukan permohonan banding atas hasil akreditasi beserta tahapan seluruh proses penanganan banding yang dilalui.

## **III. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan adalah terpenuhinya hak asesi atas keadilan mendapatkan hasil penilaian akreditasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan pemenuhan atas delapan standar nasional pendidikan, sehingga BAN PAUD dan PNF dapat senantiasa menjaga obyektifitas serta sistem manajemen mutu atas akreditasi PAUD dan PNF yang dilakukan.

## **IV. KRITERIA BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

Asesi dapat melakukan Banding atas Hasil Akreditasi jika Asesi merasa dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF.

Adapun kriteria Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi, meliputi:

1. Terdapat perbedaan persepsi antara status peringkat akreditasi yang ditetapkan BAN PAUD dan PNF dengan hasil evaluasi diri Asesi.

2. Terdapat perbedaan persepsi Asesi terhadap data yang dinilai Asesor yang berhubungan dengan aspek keberadaan, kelengkapan, dan kesesuaian.
3. Terdapat perbedaan persepsi antara data yang tertulis di setiap butir isian dalam instrumen akreditasi dengan lampiran dokumen pendukungnya berdasarkan kondisi riil di lembaga.
4. Terdapat perbedaan antara skor hasil penilaian akreditasi yang mengacu pada rubrik penilaian dengan dokumen dan rekaman yang dimiliki Asesi sehingga berpengaruh terhadap perubahan peringkat akreditasi.

## **V. MEKANISME PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

1. Satuan pendidikan PAUD dan PNF mengunduh SK Hasil Akreditasi dari website BAN PAUD dan PNF sebagai dasar dalam melakukan kajian atas hasil akreditasi berdasarkan delapan standar nasional pendidikan.
2. Jika dari hasil kajian ditemukan beberapa penilaian yang tidak obyektif, penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan/atau terjadi konflik kepentingan dan hal-hal lainnya yang dirasa merugikan satuan pendidikan PAUD dan PNF, maka satuan pendidikan PAUD dan PNF dapat mengajukan banding atas hasil akreditasi selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah diumumkan di website.
3. Satuan pendidikan PAUD dan PNF mengajukan banding dengan menggunakan surat resmi berkop, dibubuhi tanda tangan pimpinan, distempel dan disusun dokumen pengajuan banding atas hasil akreditasi.
4. Surat banding atas hasil akreditasi dilampiri dengan daftar kajian atas capaian delapan standar nasional pendidikan berbasis butir-butir instrumen akreditasi dan dokumentasi atas pelaksanaan visitasi akreditasi di Lembaga.
5. Surat ditujukan kepada Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
6. Surat dan lampirannya dilakukan pemeriksaan tahap pertama oleh Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan mempelajari dan menelusuri data lembaga tersebut pada aplikasi Sispena. Selanjutnya menyiapkan data Laporan Hasil Hasil Visitasi dan Validasi. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi memberikan catatan atas hasil pemeriksaannya di kolom catatan dalam format penanganan banding atas hasil akreditasi.
7. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi menyerahkan catatan dan dokumen ke Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diperiksa dan diberi catatan dengan menghubungi dan meminta klarifikasi kepada asesor yang bertugas mulai dari PKPA, Visitasi dan Validasi.

8. Hasil penelusuran Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF Provinsi diajukan dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diberi rekomendasi jawaban atas pengajuan banding atas hasil akreditasi.
9. Rekomendasi Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaporkan melalui surat kepada Ketua BAN PAUD dan PNF u.p. Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan lebih lanjut pada RPKA BAN PAUD dan PNF.
10. Apabila terjadi perubahan status peringkat akreditasi, maka BAN PAUD dan PNF akan melakukan perubahan SK dan Sertifikat Akreditasi.
11. Hasil keputusan BAN PAUD dan PNF diinformasikan melalui surat kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk satuan pendidikan PAUD dan PNF yang mengajukan banding atas hasil akreditasi.
12. Seluruh keputusan akhir BAN PAUD dan PNF terhadap banding atas hasil akreditasi bersifat final dan mengikat.

#### **VI. BAHAN PENILAIAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

Bahan penilaian banding atas hasil akreditasi meliputi:

1. Pengajuan banding dari asesi dan informasi dari asesor.
2. Panduan penanganan banding atas hasil akreditasi.
3. Laporan hasil validasi dan verifikasi.
4. Laporan hasil visitasi akreditasi.
5. Laporan pemeriksaan pelayanan permohonan akreditasi.
6. Rubrik penilaian akreditasi PAUD/LKP/PKBM.
7. Dokumentasi pelaksanaan Visitasi.

#### **VII. PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

1. Penanggung Jawab: Komisi SMM BAN PAUD dan PNF
2. Pelaksana penanganan banding atas hasil akreditasi:
  - a) Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi.
  - b) Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi.
  - c) Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.
  - d) Asesor Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi, Visitasi, Validasi dan Verifikasi Akreditasi.

## **VIII. WAKTU PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

Waktu pengajuan Banding atas hasil akreditasi dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Diajukan maksimal 30 hari kalender sejak SK Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF diumumkan secara resmi di website BAN PAUD dan PNF dan diinformasikan secara luas oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.
2. Penanganan banding atas hasil akreditasi dilakukan maksimal 15 hari kerja di BAN PAUD dan PNF Provinsi dan keputusan akhir maksimal 15 hari kerja di BAN PAUD dan PNF.
3. Jika poin 1 (satu) tidak terpenuhi, maka pengajuan banding atas hasil akreditasi tidak akan diproses.

## **IX. PENUTUP**

Demikian Panduan pengajuan banding atas hasil akreditasi ini disusun untuk menjadi panduan teknis dalam penanganan banding atas hasil akreditasi. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini.



## LAMPIRAN 1

### Mekanisme Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Satuan Pendidikan PAUD dan PNF	Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi	Sekretariat BAN PAUD dan PNF	BAN PAUD dan PNF Provinsi	BAN PAUD dan PNF Provinsi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengunduh SK hasil akreditasi melalui website BAN PAUD dan PNF sebagai dasar dalam melakukan kajian atas hasil akreditasi berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan	Mulai							SK Hasil Akreditasi	
2	Mengajukan banding menggunakan surat yang ditujukan kepada ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi dan dilampiri dengan daftar kajian atas capaian delapan standar nasional pendidikan berbasis butir-butir instrumen akreditasi dan dokumentasi atas pelaksanaan visitasi akreditasi di Lembaga						Surat pengajuan banding atas hasil akreditasi	Maksimal 30 hari kalender setelah diumumkan di website		Mengajukan banding jika dari hasil kajian ditemukan beberapa penilaian yang tidak obyektif, penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, dan/atau terjadi konflik kepentingan dan hal-hal lainnya yang dirasa merugikan satuan pendidikan PAUD dan PNF
3	Melakukan pemeriksaan tahap pertama						Surat pengajuan banding atas hasil akreditasi		Catatan hasil pemeriksaan dalam penanganan banding atas hasil akreditasi	Pemeriksaan tahap pertama dilakukan dengan mempelajari dan menelusuri data lembaga pada aplikasi Sispena, kemudian menyilapkan data Laporan Hasil Visitasi dan Validasi, dan memberikan catatan hasil pemeriksaan di kolom catatan dalam format penanganan banding atas hasil akreditasi
4	Menyerahkan catatan dan dokumen ke Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diperiksa dan diberi catatan dengan menghubungi dan meminta klarifikasi kepada asesor yang bertugas mulai dari PKPA, Visitasi dan Validasi						Catatan hasil pemeriksaan dokumen lembaga			
5	Mengajukan hasil penelusuran Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diberi rekomendasi jawaban atas pengajuan banding hasil akreditasi								Rekomendasi atas pengajuan banding hasil akreditasi	
6	Melaporkan rekomendasi Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui surat kepada BAN PAUD dan PNF u.p. Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan lebih lanjut						Rekomendasi atas pengajuan banding hasil akreditasi	Maksimal 15 hari kerja		
7	Melakukan pengambilan keputusan pada RPKA BAN PAUD dan PNF							Maksimal 15 hari kerja	Keputusan akhir atas banding hasil akreditasi	Apabila terjadi perubahan status peringkat akreditasi, maka BAN PAUD dan PNF akan melakukan perubahan SK dan Sertifikat Akreditasi
8	Menginformasikan hasil keputusan BAN PAUD dan PNF melalui surat kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi						Surat keputusan banding atas hasil akreditasi			
9	Menginformasikan hasil keputusan BAN PAUD dan PNF melalui surat kepada Satuan Pendidikan PAUD dan PNF	Selesai					Surat keputusan banding atas hasil akreditasi			Seluruh keputusan akhir BAN PAUD dan PNF terhadap banding atas hasil akreditasi bersifat final dan mengikat

**LAMPIRAN 2**

**Format Surat Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi**

Logo Lembaga	Nama Lembaga Alamat Lembaga Kontak Nomor Telpon dan HP Lembaga
--------------	--

Nomor : ..... (Kota),(Tanggal-Bulan-Tahun)  
Lampiran : .....  
Hal : .....

Kepada Yth.  
Ketua BAN PAUD dan PNF  
u.p. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi  
Di – (ibukota Provinsi)

Penjelasan terkait dengan Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi

.....  
.....  
.....  
.....

Pimpinan Lembaga PAUD dan PNF

.....

**Lampiran:**

1. Dokumen Lembaga PAUD dan PNF yang mendukung pengajuan banding atas hasil akreditasi.
2. Foto dokumentasi berwarna lembaga PAUD dan PNF (tampak depan, ruang dalam, dan ruang pembelajaran).
3. Laporan hasil visitasi dari asesor visitasi akreditasi.

**LAMPIRAN 3****Format Penanganan Banding atas Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF**

<b>DATA PEMOHON BANDING</b>		
Nomor, Perihal dan Tanggal Surat	:	
Nomor Pokok Satuan Pendidikan	:	
Nama Satuan	:	
Nama Program	:	
Alamat	:	
Email	:	
No. Telp	:	

**Deskripsi Pengajuan Banding:  
(uraikan sesuai kondisi di Lembaga)**

--

**DAFTAR BUTIR-BUTIR DI INSTRUMEN AKREDITASI YANG DIAJUKAN BANDING**

<b>No.</b>	<b>No.Butir</b>	<b>Skor Berdasarkan Evaluasi Diri</b>	<b>Argumentasi</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			

<b>Catatan Sekretariat BAN PAUD dan Pnf Provinsi</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

<b>Catatan Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

<b>Rekomendasi Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

<b>Rekomendasi Komisi SMM BAN PAUD dan PNF</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

<b>Rekomendasi Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF</b>		
Tanggal:	Nama:	Paraf: